



Semarang, 31 Juli 2023

Nomor : 0487 /UKDD/VII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberlakuan Tarif Biaya Pengganti Pengolahan
Darah (BPPD) Th. 2023 di Jawa Tengah.

Yang terhormat,
Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
di Tempat

Menindaklanjuti :

1. Surat Wakil Menteri Kesehatan Nomor FP.01.01/ Wamenkes/18/2023, hal Tanggapan atas Usulan Kenaikan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD),
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)
3. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Nomor : 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD).


Dan memperhatikan Surat Edaran Pengurus Pusat PMI No. 508/UDD/VII/2023 tentang Lampiran Tambahan SK PP PMI No. 019/KEP/PP PMI/2023, dengan hormat diberitahukan bahwa Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilang Puluh Ribu Rupiah) diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2023.

Sehubungan hal tersebut diatas, agar segera berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada semua pihak, rumah sakit, fasilitas kesehatan, BPJS, dan penerima manfaat.

Dengan diberlakukannya Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebesar Rp. 490.000,- maka Surat Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 22/S.KP/UKDD.BPPD/VII/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah (UDD PMI Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,


Sarwa Pramana, S.H., M.Si.

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah
 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 4. Pengurus Pusat PMI, di Jakarta.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah.
 6. Kepala UDD PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
-



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : FP.01.01/Wamenkes/ **18** /2023
Hal : Tanggapan atas Usulan Kenaikan
Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)

12 Mei 2023

Yth. **Ketua Umum Palang Merah Indonesia**
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 96
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Ketua Umum Palang Merah Indonesia No.016/UDD/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Usulan Kenaikan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan menyampaikan apresiasi atas dukungan PMI dalam penyelenggaraan pelayanan darah melalui penyediaan darah dan komponennya yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses, dan terjangkau dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Dalam rangka transformasi kesehatan khususnya untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi di Indonesia, saat ini Kementerian Kesehatan juga tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) melalui produksi lokal oleh industri farmasi dalam negeri, bekerja sama dengan fraksionator plasma luar negeri.
3. Produksi PODP tersebut akan dilakukan dengan tahapan produksi secara kontrak (*toll manufacturing*) dan dilanjutkan dengan produksi di fasilitas fraksionasi plasma dalam negeri, sesuai linimasa yang telah ditetapkan. Melalui produksi lokal PODP, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan plasma yang rendah, namun di sisi lain memerlukan biaya yang besar untuk proses pemusnahannya.
4. Memperhatikan usulan PMI untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap BPPD, Kementerian Kesehatan telah melakukan kajian dengan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk keterjangkauan biaya pelayanan darah bagi masyarakat serta Biaya Pengganti Pengolahan Plasma (BPPP) dalam rangka fraksionasi plasma.
5. Berdasarkan kajian dan pertimbangan tersebut, akan ditetapkan perubahan BPPD yang semula maksimal Rp. 360.000,- per kantong darah, menjadi maksimal Rp. 490.000,- per kantong darah. Dengan perubahan BPPD tersebut, diharapkan dapat diperoleh besaran BPPP maksimal 78 USD per liter.

6. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan darah dalam rangka pelayanan kesehatan, besaran BPPD ke depannya akan dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wakil Menteri Kesehatan,



Prof. dr. Dante S. Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
3. Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI)
4. Kepala Unit Transfusi Darah milik Pemerintah Pusat
5. Kepala Unit Transfusi Darah milik Pemerintah Daerah

Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/D/8099/2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.

UTD dapat memungut Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) diterapkan dalam rangka meningkatkan penyediaan darah yang aman dan berkualitas bagi masyarakat serta dengan mempertimbangkan kenaikan komponen biaya dalam hal pengolahan darah. Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di Unit Transfusi Darah (UTD), dalam hal ini evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah ditetapkan sebagai standar BPPD dengan mempertimbangkan berbagai komponen dalam hal pelayanan darah.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Unit Transfusi Darah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan darah dan penerapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam pelayanan darah oleh Unit Transfusi Darah (UTD) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka kesinambungan pelayanan darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, Unit Transfusi Darah (UTD) dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah.
2. Biaya Pengganti Pengolahan Darah meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional
3. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) maksimal **Rp.490.000,00** (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong darah.
4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menjadi dasar bagi UTD untuk memungut Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) kepada pengguna pelayanan UTD.
5. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat digunakan sebagai dasar biaya penggantian kantong darah pada pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Gubernur, Bupati/ Walikota dapat menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah lebih lanjut dengan memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kemampuan masyarakat setempat

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN,



AZHAR JAYA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR : 019 /KEP/PP PMI/2023

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) UDD PMI

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA :


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan darah kepada Rumah Sakit secara nasional dianggap perlu menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
b. bahwa untuk maksud tersebut telah ditetapkan penghitungan, komponen dan mekanisme pembayaran BPPD;
- Mengingat : 1. UU No 1 tahun 2018, tentang Kepalangmerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 2018, tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014, tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia tahun;
6. Rencana Strategi Palang Merah Indonesia tahun 2019-2024;
7. PO No 003 tahun 2020, tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;
8. Surat Wakil Menteri Kesehatan, Nomor FP.01.01/Wamenkes/18/2023, hal Tanggapan atas Usulan Kenaikan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Nomor HK.02.02/D/8099/2023, tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Pusat PMI, pada tanggal 13 Juli 2023 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Besaran BPPD di semua UDD PMI, Komponen biaya yang termasuk di dalam BPPD dan mekanisme pembayaran BPPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila dibutuhkan untuk itu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2023

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum

M. JUSUF KALLA

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Segenap Pengurus Pusat PMI
2. Direktur UDD PMI Pusat
3. Segenap Pengurus PMI Provinsi terkait
4. Segenap Pengurus PMI Kabupaten/Kota terkait
5. Segenap Direktur UDD PMI Provinsi/Kabupaten/Kota terkait

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
**NOMOR : 019 /KEP/PP PMI/2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH (BPPD) UDD PMI**
TANGGAL : 14 Juli 2023
KOMPONEN BPPD

Penghitungan BPPD menggunakan software Costing WHO dengan dasar:

1. Perhitungan ditinjau ulang selama-lamanya 2 tahun atau jika terjadi perubahan biaya pelayanan yang sangat signifikan.
2. Komponen Unit Cost tersebut diatas adalah sebagai berikut:

BIAYA INVESTASI	Rp.	BIAYA OPERASIONAL	Rp.	TOTAL BIAYA (Rp.)
Gedung	12,067	Penghargaan Donor	3,289	
penggantian kendaraan	16,422	SDM	142,238	
Diklat Tenaga	8,439	Manajemen	15,777	
Penggantian alat	80,460	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	22,000	
		Alat Habis Pakai	2,033	
		Bahan Habis Pakai	187,275	
Total Biaya Investasi	24% 117,388	Total Biaya Operasional	76% 372,612	490,000



Jakarta, 25 Juli 2023

Nomor : 508 /UDD/VII/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Lampiran Tambahan SK PP PMI no. 019/KEP/PP.PMI/2023

Kepada Yth.

1. Segenap Pengurus Provinsi PMI
2. Segenap Pengurus Kota/Kabupaten PMI
3. Segenap Kepala UDD PMI

Di-

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti SK Pengurus Pusat PMI No. 019/KEP/PP.PMI/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI, berikut disampaikan Lampiran Tambahan Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia No. 019/KEP/PP.PMI/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Rincian Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah.

Agar Pengurus dan Ka UDD PMI pada masing-masing tingkatan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat, termasuk rumah sakit, fasilitas kesehatan dan penerima manfaat. BPPD ini mulai berlaku efektif pada di seluruh UDD PMI pada tgl 1 Agustus 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal,



A.M. Fachri

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum PMI (sebagai laporan)
2. Kepala UDD Pusat PMI.

LAMPIRAN TAMBAHAN KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA
Nomor : 019/KEP/PP.PMI/2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH (BPPD) UDD PMI
Tanggal : 14 Juli 2023

RINCIAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Jenis Pelayanan	Tempat Pelayanan	BPPD/Kantong (Rp.)
		-
Darah dengan kualitas Uji saring IMLTD EIA untuk Pasien peserta BPJS dan non BPJS	Seluruh UDD PMI	- Rp.490.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di UDD) - Rp.450.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di BDRS)
Darah dengan kualitas Uji saring IMLTD NAT Subsidi Kemkes/Pemda	UDD PMI yang sudah dapat menyediakan Uji saring NAT (uji saring NAT dapat dilakukan di UDD PMI yang sudah memiliki alat NAT)	- Rp.490.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di UDD) - Rp.450.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di BDRS) - Rp.40.000 dari Biaya di atas diberikan ke UDD yang melakukan uji saring NAT
Darah dengan kualitas uji saring IMLTD NAT Mandiri	UDD PMI yang sudah dapat menyediakan Uji saring NAT (uji saring NAT dapat dilakukan di UDD PMI yang sudah memiliki alat NAT)	- Rp.770.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di UDD) - Rp. 730.000 (bila LUji silang serasi dilakukan di BDRS) - Rp.280.000 dari Biaya di atas diberikan ke UDD yang melakukan uji saring NAT
Darah Leucodepleted	UDD PMI yang sudah dapat menyediakan darah Leucodepleted	Ada penambahan biaya dari BPPD tersebut pada poin 1,2 dan 3 sebesar biaya filter lekosit
Dropping darah antar UDD	Seluruh UDD PMI	Rp.430.000

Semarang, 1 Juli 2014

No. : 0096/UKTD/VII/2014
Lampiran : 2 (dua) berkas
Sifat : Segera
Hal : Keputusan Pengurus PMI Prov. Jateng tentang
BPPD UDD PMI di Prov. Jateng Tahun 2014

Yang terhormat,
Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kota/Kabupaten se- Jawa Tengah
di
Tempat


Menunjuk surat kami Nomor 016/UKTD/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal Pemberlakuan Tarif Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD) tahun 2014, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan tarif Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) PMI semula disahkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 468/4621/2009/5.2 tanggal 1 September 2009. Dengan adanya penyesuaian kenaikan tarif, beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Prov. Jawa Tengah Cq. Dinas Kesehatan Prov. Jateng. Berdasarkan pertemuan tanggal 27 Juni 2014, penetapan tarif BPPD yang baru diserahkan kepada Pengurus PMI Prov. Jawa Tengah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan :
 - i. Copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Nomor 468/2031/5.2 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Nomor 468/4621/2009/5.2 tanggal 1 September 2009 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah (lampiran I).
 - ii. Keputusan Ketua Pengurus PMI Prov. Jawa Tengah Nomor 22/S.KP/UTD.BPPD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah (Lampiran II).
 - iii. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara melaksanakan sosialisasi kenaikan BPPD ke Rumah Sakit dan pihak - pihak terkait serta meningkatkan pelayanan dan kualitas UDD.
 - iv. Bagi pasien tidak mampu yang belum ditanggung oleh program BPJS/Jamkesmas/Jamkeskot, kami minta untuk dapat digratiskan.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Prov. Jawa Tengah

Ketua,


H. SASONGKO TEDJO, SE, MM



Sekretaris,


Dra. Hj. FRIEDA NRH,MS

Tembusan, Kepada Yth :

1. Pengurus Pusat PMI, di Jakarta.
 2. Gubernur Jawa Tengah.
 3. Koordinator PMI Wil I- II- III.
 4. Direktur UDD PMI Pusat.
 5. Asisten Kesra Setda Prov. Jateng.
 6. Ka. Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah.
 7. Ka. Biro Binsos Setda Prov. Jateng.
 8. Segenap Pengurus PMI Prov. Jawa Tengah.
 9. Pengurus PMI Kota/Kabupaten se Jawa Tengah.
 10. Direktur UDD PMI Prov. Jawa Tengah.
 11. Direktur UDD PMI Kota/Kabupaten se Jawa Tengah.
-

KEPUTUSAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 22/S.KP/UKTD.BPPD/VII/2014

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT DONOR DARAH (UDD) PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan/pertambahan kapasitas kantong darah, kapasitas komponen/bahan penunjang dan pendukung dalam pemrosesan darah transfusi pada penyelenggaraan Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD), berdampak pada peningkatan biaya pemrosesan darah untuk transfusi, maka perlu adanya penyesuaian nilai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai dengan rincian perubahan harga - harga kantong darah, komponen/bahan penunjang dan pendukung pemrosesan darah transfusi serta sesuai pula dengan legalisasi tingkat harga yang diarahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Keputusan Pengurus PMI Pusat Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 468/2031/5.2 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 468/4621/2009/5.2 tanggal 1 September 2009 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia Di Provinsi Jawa Tengah, maka Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah diserahkan kepada Pengurus PMI Prov. Jawa Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus PMI Prov. Jawa Tengah Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
3. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 tgl. 22 Januari 2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI.
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 468/2031/5.2 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah Nomor 468/4621/2009/5.2 Tanggal 1 September 2009 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia Di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. Surat Edaran Pengurus Pusat PMI Nomor 0144/UDD/I/2014 tgl. 27 Januari 2014 perihal BPPD th. 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Prov. Jawa Tengah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, digunakan sebagai acuan bagi Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia se-Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) tersebut, Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia se-Provinsi Jawa Tengah harus menerapkan service pelayanan dan manajemen kualitas sesuai standar yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Juli 2014

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,



H. SASONGKO TEDJO, SE, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Pusat PMI
 2. Gubernur Jawa Tengah
 3. Koordinator Wilayah PMI I- II- III
 4. Direktur UDD PMI Pusat
 5. Asisten Kesra Setda Prov. Jateng
 6. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah
 7. Kepala Biro Binsos Setda Prov. Jateng
 8. Segenap Pengurus PMI Prov. Jawa Tengah
 9. Pengurus PMI Kota/Kabupaten Se Jawa Tengah
 10. Direktur UDD PMI Prov. Jawa Tengah
 11. Direktur UDD PMI Kota/Kabupaten se Jawa Tengah
-



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS PMI PROV. JAWA TENGAH

NOMOR : 22/S.KP/UKTD.BPPD/VII/2014

TENTANG: PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA UNIT DONOR DARAH (UDD) PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
(BPPD) UDD PMI SE JAWA TENGAH TAHUN 2014

NO	RINCIAN BPPD	UNIT COST
I	KELOMPOK JASA, ADMIN, PENYUSUTAN & PENGEMBANGAN	143.582
II	KELOMPOK BAHAN DAN ALAT HABIS PAKAI	216.418
1	Kantong Darah	49.470
2	Gol. Darah, Rh dan Hb	4.138
3	Cross Match	25.000
4	HBsAg	18.319
5	Anti HCV	51.789
6	Syphilis	34.663
7	HIV	29.785
8	Bahan Penunjang	3.255
	Total BPPD	360.000

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,



H. Sasongko Tedjo, SE, MM



DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting), Fax. (024) 3517463
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : mi_jateng@yahoo.co.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 468/ 2031/ 5.2

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. JAWA TENGAH No.
468/4621/2009/5.2 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2009 TENTANG BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)
DAERAH/CABANG PALANG MERAH INDONESIA DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas, transfusi darah telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah no. 468/4621/2009/5.2 tanggal 1 September 2009 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah no. 468/4621/2009/5.2 tanggal 1 September 2009 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor : 6 Seri D Nomor : 2);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423 / Menkes /SK/ IV/ 2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah;
11. Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI.

Memperhatikan : Surat Edaran PMI No. 0144/UDD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal BPPD tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah No. 468/4621/2009/5.2 tanggal 1 September 2009 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Juni 2014

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Bmdal Sumber Daya Kesehatan


Dr. PUNGKY SAMHASTO, MQUIH
Pembina Tk.I
NIP: 19600412 199103 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan)
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Biro Bina Sosial Setda Prov. Jawa Tengah
6. Ketua Pengurus Pusat PMI Jakarta
7. Ketua Pengurus Daerah PMI Jawa Tengah